

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan upaya meminimalisirnya, maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah: (1) Pergaulan bebas dikalangan remaja yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah, (2) Tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami, (3) Tidak mendapatkan restu dari orang tua untuk melakukan pernikahan, (4) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, (5) Ekonomi masyarakat yang lemah, (6) Adanya oknum yang melakukan praktek nikah tidak tercatat di setiap daerah, (7) Kurangnya sosialisasi secara khusus dari lembaga Kantor Urusan Agama, (8) Pernikahan yang bermasalah (pernikahan di bawah umur), (9) Menginginkan proses pernikahan yang cepat, (10) Adanya talak liar di tengah-tengah masyarakat.
2. Untuk meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama yaitu: (1) Memberikan arahan tentang pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat, (2) Diskusi dengan lintas sektoral yaitu Camat dan Lurah, (3) Melakukan kerja sama dengan pihak Catatan Sipil, (4) Menginput setiap data peristiwa pernikahan ke dalam aplikasi Simkah, (5) Memberikan arahan kepada setiap orang yang memiliki buku nikah palsu untuk melakukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama agar status pernikahannya diakui secara resmi. Sedangkan usaha yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat yaitu: (1) Menyampaikan kepada masyarakat melalui ceramah dan wirid

pengajian bahwa pencatatan pernikahan itu penting, (2) Memberikan nasehat kepada masyarakat dan oknum yang melakukan pernikahan tidak tercatat bahwasanya pernikahan tidak tercatat itu telah menyalahi aturan hukum, (3) Merangkul pemuda pemudi dan memantapkan pemahaman mereka bahwa pernikahan tidak tercatat itu adalah perbuatan yang salah serta membina mereka sejak dini agar tidak terjerumus kepada pergaulan yang bebas.

3. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat yaitu: (1) Tidak adanya regulasi hukum atau Undang-undang yang terbaru dan tegas yang memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan tidak tercatat, (2) tidak mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan aktifitas masyarakat yang sibuk di siang hari. Sedangkan kendala yang dialami oleh tokoh masyarakat yaitu: (1) Pernikahan tidak tercatat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari, (2) Oknum yang menikahkan (angku kali) tidak mengindahkan setiap nasehat tokoh masyarakat yang telah disampaikan kepadanya, (3) Banyaknya pendatang dari luar daerah yang sangat sulit untuk dikenali oleh tokoh masyarakat, (4) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam membedakan pernikahan tidak tercatat dan pernikahan tercatat dikarenakan faktor pendidikan yang rendah.

B. Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang akan penulis sampaikan adalah:

1. Kepada Pemerintah yang berwenang agar membuat regulasi hukum dan aturan yang tegas serta memberikan efek jera kepada para pelaku pernikahan tidak tercatat agar perbuatan tersebut dapat dihapuskan, serta kepada pihak Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat untuk

- menghimpun masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang arti penting pencatatan pernikahan secara khusus.
2. Kepada ketua pemuda dan tokoh masyarakat agar mewajibkan kepada setiap tamu yang datang untuk melapor serta mendatangi setiap tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi praktek pernikahan tidak tercatat dan memberikan sanksi adat yang tegas.



